



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 369 TAHUN 2017**

T E N T A N G
**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 22 Desember 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Dóktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 29 Desember 2016



DIREKTUR PASCASARJANA IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLID


Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 : 369 TAHUN 2016
 : 29 DESEMBER 2016
 : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
 : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
 : NEGERI KADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
UL HIDAYATI URTAFAH	1503020063	Prof. Dr. H. Sulthhan Syahril, M.A.	Dr. Agus Pahrudin, M.Pd.	Dr. H. R. Masykur, M.Pd.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016



IDHAM HOLIDIA